

PROVINSI KALIMANTAN BARAT **BUPATI LANDAK**

PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK

Mengingat Menimbang 2 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2020

3904) sebagaimana Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

ω. Atas Undang-Undang Nomor 55 Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran

- 4. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Ċυ **Undang-Undang** Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
- 9 Nomor 4421); Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
- ∞ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 9. Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
- 10. sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
- 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Nomor 5601); Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 12. Negara Republik Indonesia Nomor 6516); Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Republik Indonesia Nomor 4028); Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
- 14. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
- 15. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, atas Peraturan
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Indonesia Nomor 4502); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18. atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
- 19. Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Indonesia Nomor 4614); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 24. Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
- 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
- 26 Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87); dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
- 27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Indonesia Tahun 2018 Nomor 11); Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik
- 28 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
- 29. dan Belanja Negera Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) Tahun 2020 Nomor 155); Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan

- 30. Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- Tahun 2017 Nomor 1067) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
- 32. Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
- 33 Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk
- 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
- 35. 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
- 36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783); Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 39. dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- 40. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
- 41. Tahun Anggaran 2020; Keputusan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan Covid-19 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.071/Menkes/215/2020
- 42. dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan
- 43. Anggaran 2020; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang II Tahun
- 44. Anggaran 2020; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun
- 45 dan Perekonomian Nasional; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
- 46. Bangunan (Lembaran Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Kabupaten Landak Nomor 11); Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4);

- 48 Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5); Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah
- 49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
- 50. Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan
- 5<u>1</u> Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9);
- 52 Peraturan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10); Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- 53. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012);
- 54 Tahun 2013 Nomor 25); dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
- 25 Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
- 56 Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ladak Nomor Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Lembaran Daerah Kabupaten Ladak Nomor 57) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
- 57. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 60);

- 58. Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62); Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada
- 59 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90); Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun
- 60 Daerah Kabupaten Landak Nomor 74); Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan
- 61. Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Landak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 80);
- 62. Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86); kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi
- 63. Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 64. Keempat Atas Peraturan Bupati Landak tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah

Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 584);

- 65. Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 431); Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Peraturan Bupati Landak Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
- 66. Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 67. Peraturan Bupati Landak Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 639); Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Pergeseran Anggaran) (Berita
- 68 Peraturan Bupati Landak Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyempurnaan Kedua Penjabaran Anggaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 641); Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Pergeseran Anggaran) (Berita
- 69 Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Pergeseran Anggaran) (Berita Peraturan Bupati Landak Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyempurnaan Ketiga Penjabaran Anggaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 649);
- 70. Peraturan Bupati Landak Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyempurnaan Keempat Penjabaran Anggaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 655). Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Pergeseran Anggaran) (Berita

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan

Memperhatikan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2020.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.478.715.352.147,06 berkurang sejumlah Rp. 45.260.812.183,50 sehingga menjadi Rp. 1.433.454.539.963,56 dengan rincian sebagai berikut :

	(3)	(2)	(1)
b. Pengeluaran: 1. semula	Pembiayaan : a. Penerimaan : 1. semula	Belanja: a. semula	Pendapatan : a. semula b. bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
7.000.000.000,00 0,00	20.000.000.000,00 38.127.434.677,33	1.478.715.352.147,06 45.260.812.183,50)	1.465.715.352.147,06 83.388.246.860,83)
Rp. Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
7.000.000.000,00 51.127.434.677,33 0,00	58.127.434.677,33	Rp. 1.433.454.539.963,56 (Rp. 51.127.434.677,33)	Rp. 1.382.327.105.286,23

ď
ര്
Penjabaran Perubahan APBD s
<u>a</u>
30
=
2
\supset
טי
er
ہے
₽
ω̈.
Ż
2
\rightarrow
P
PBL
\cup
Š
eb
bag
lga
22
im E
3
lan
8
O.
☶
Ħ
al
\sim
č
ቯ
bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci l
둤
Ξ
₽
ď
a
SS
<u>a</u>
_
d
dir
ĮĮ.
7
Ω.
le
Ğ
ij
1
כם
∄.
Ξ.
1
Q
à
α
La La
an
_
pir
വാ
_
1
H
Õ
1
at
II.
an
В
Ţ
\tilde{a}
ati
□.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Daerah Kabupaten Landak. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 2 Oktober 2020

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang pada tanggal 2 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 681

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

<u>DARIANUARTI, SH</u> NIP. 19661128 199402 2 001

Lampiran I Penjabaran Perubahan APBD T.A.
2020
Nomor : 56 Tahun 2020
Tanggal : 2 Oktober 2020



RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

	JUMLAH	(Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)
URALAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)
2	ω	4	5=4-3
PENDAPATAN	1.465.715.352.147,06	1.382.327.105.286,23	(83.388.246.860,83)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	101.867.281.414,06	100.295.903.875,23	(1.571.377.538,83)
Pendapatan Pajak Daerah	49.394.258.800,00	43.951.132.000,00	(5.443.126.800,00)
Hasil Retribusi Daerah	4.875.685.400,00	2.164.857.600,00	(2.710.827.800,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.289.774.614,06	5.014.639.773,23	724.865.159,17
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43.307.562.600,00	49.165.274.502,00	5.857.711.902,00
DANA PERIMBANGAN	1.067.814.185.000,00	942.412.807.000,00	(125.401.378.000,00)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.151.177.000,00	30.242.367.000,00	4.091.190.000,00
Dana Alokasi Umum	698.618.801.000,00	614.704.644.000,00	(83.914.157.000,00)
Dana Alokasi Khusus	343.044.207.000,00	297.465.796.000,00	(45.578.411.000,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	296.033.885.733,00	339.618.394.411,00	43.584.508.678,00
Pendapatan Hibah	58.924.600.000,00	79.637.900.000,00	20.713.300.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.221.641.733,00	44.759.164.411,00	14.537.522.678,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20.794.077.000,00	30.813.655.000,00	10.019.578.000,00
Pendapatan Lainnya	186.093.567.000,00	184.407.675.000,00	(1.685.892.000,00)
BELANJA	1.478.715.352.147,06	1.433.454.539.963,56	(45.260.812.183,50)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	742.273.378.615,66	691.263.598.656,27	(51.009.779.959,39)
Belanja Pegawai	436.918.791.019,64	397.577.391.193,27	(39.341.399.826,37)
Belanja Hibah	35.208.155.375,00	29.638.655.375,00	(5.569.500.000,00)
Belanja Bantuan Sosial	4.149.535.000,00	4.412.035.000,00	262.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	263.996.897.221,02	253.935.517.088,00	(10.061.380.133,02)
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	5.700.000.000,00	3.700.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	736.441.973.531,40	742.190.941.307,29	5.748.967.775,89
Belanja Pegawai	20.673.706.003,00	22.401.880.000,00	1.728.173.997,00
Belanja Barang dan Jasa	429.678.288.367,20	454.153.844.134,57	24.475.555.767,37
Belanja Modal	286.089.979.161,20	265.635.217.172,72	(20.454.761.988,48)
	PENDAPATAN PENDAPATAN ASII DAERAH PENDAPATAN ASII DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pendapatan Asil Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asil Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Laimnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Pendapatan Laimnya BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa	IVTAN SEBELLIM PERJUBAHI VTAN SEBELLIM PERJUBAHI PATAN ASLI DAERAH 1.1465.715.352 PATAN ASLI DAERAH 1.01867.281 Pergelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.934.258 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah 4.289.774 Iain Pendapatan Asl Daerah yang Sah 1.067.814.185 PERIMBANCAN 26.151.177 Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 4.289.774 Hakasi Lhum 4.0kasi Lhum 588.018.801 Alokasi Lhum 4.0kasi Lhum 598.618.801 Alokasi Lhum 4.0kasi Lhum 599.24.600 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 58.924.600 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Khusus 59.24.600 30.221.641 1 Pemyesuaian dan Otonomi Khusus 742.073.738 436.918.791 1 Pemperawai 436.918.791 35.208.155. 1 Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.000.000 1 Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.000.000 1 Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.000.000	URAJAN SEBELUM PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELA 2 3 1.465.715.352.147,06 3 PATAN ASIJ DAERAH 1.01.867.281.414,06 49.394.258.900,00 49.394.258.900,00 Rerethusi Daerah 49.394.258.900,00 49.394.558.5600,00 49.394.558.5600,00 Rerethusi Daerah yang Sah 4.289.774.614,06 42.89.774.614,06 42.89.774.614,06 Ian Pendepatan Asil Daerah yang Sah 4.289.774.614,06 43.307.555.6500,00 43.307.555.6500,00 Ian Pendepatan Asil Daerah yang Sah 26.151.177.000,00 26.151.177.000,00 26.151.177.000,00 26.151.177.000,00 26.96.18.801.000,00 26.96.18.801.000,00 26.96.18.801.000,00 26.96.18.801.000,00 26.96.18.801.000,00 26.96.18.801.000,00 26.96.18.801.000,00 26.96.18.801.000,00 26.96.18.801.000,00 26.96.818.801.000,00 26.96.818.801.000,00 26.96.818.801.000,00 26.96.818.801.000,00 26.96.818.801.000,00 26.96.818.801.000,00 26.96.818.801.000,00 26.96.818.801.000,00 26.96.818.801.000,00 26.96.818.801.000,00 26.96.818.801.000,00 26.96.818.801.000,00 26.96.818.801.000,00 26.96.818.801.000,00 26.96.818.801.000,00 26.96.818.97.

Prinībd By Simlid

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Halaman 1

Prinied Ed Sim(G)	RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBO
	N APBO

Halaman 2

		3.2.2	3.2	3.1.1	3.1	3 PE		P	OROL	NOMOR
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	PEMBIAYAAN NETTO	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	PEMBIAYAAN DAERAH	SURPLUS / (DEFISIT)	2		URAIAN
0,00	13.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00		(13.000.000.000,00)	ω	SEBELUM PERUBAHAN	ЈИМLАН (Rp)
0,00	51.127.434.677,33	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	58.127.434.677,33	58.127.434.677,33		(51.127.434.677,33)	4	SETELAH PERUBAHAN	H (Rp)
0,00	38.127.434.677,33	0,00	0,00	38.127.434.677,33	38.127.434.677,33		(38.127.434.677,33)	5=4-3	(Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)
0,00	293,29	0,00	0,00	190,64	190,64		293,29	6	%	KURANG)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

<u>DARIANUARTI, SH</u> NIP. 19661128 199402 2 001

dr. KAROLIN MARGRET NATASA

Ngabang, 2 Oktober 2020 Bupati Landak ₹